



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Serikat Buruh Uji UU Tapera ke MK, Anggap Memberatkan Pekerja

Jakarta, 6 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/08) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XXII/2024 ini diajukan Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2016 mewajibkan seluruh pekerja/buruh dan pekerja/buruh mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera. Pemberi kerja atau pengusaha juga wajib mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta Tapera kepada Badan Pengelola (BP) Tapera, dengan kewajiban yang berlaku mulai 20 Mei 2027.

Para Pemohon keberatan dengan ketentuan ini karena memperkirakan bahwa pada tahun 2027 jumlah peserta Tapera mencapai 146,44 juta orang. Para Pemohon merasa bahwa undang-undang tersebut melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, bebas dari perlakuan diskriminatif, serta hak untuk tidak dibebani dengan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah.

Menurutnya, pekerja/buruh formal dan mandiri (informal) sudah banyak yang memiliki rumah, meskipun sebagian masih mencicil setiap bulan kepada bank pemberi kredit untuk beberapa puluh tahun ke depan. Memaksa mereka menjadi peserta Tapera dan membayar simpanan setiap bulan menjadi tidak rasional, terutama jika mereka bekerja di Jakarta dan upahnya berkurang sebesar 2,5% dari Rp5.067.381, yaitu Rp152.021 per bulan. Uang sebesar Rp152.021 ini seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan penting seperti anggaran susu anak agar mereka menjadi cerdas dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045. Selain itu, sejak masa pandemi Covid-19 hingga sekarang, banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat berbagai alasan, termasuk perusahaan tutup, relokasi, ekonomi global yang tidak menentu, kesulitan bahan baku, fenomena El Nino dan La Nina, serta PHK sepihak oleh perusahaan yang didukung oleh regulasi cipta kerja.

Para Pemohon berargumen bahwa kewajiban mengikuti program Tapera justru memberatkan pekerja/buruh yang penghasilannya masih rendah. Para Pemohon berpendapat bahwa beban iuran Tapera yang cukup besar, ditambah dengan kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, semakin memperberat kondisi keuangan pekerja. Selain itu, Pemohon juga menyoroti tingginya angka pengangguran, maraknya PHK, dan inflasi yang semakin menekan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, Pemohon menilai bahwa kewajiban mengikuti Tapera bertentangan dengan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian ingin MK menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dimaknai secara terbatas, yaitu dengan memberikan opsi bagi pekerja/buruh untuk menjadi peserta Tapera secara sukarela. Dengan kata lain, Pemohon ingin agar keikutsertaan dalam program Tapera tidak bersifat wajib, melainkan menjadi pilihan bagi setiap individu. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)